

279/116 4/PP-02

1258  
13/4/11 - 2001

**TINJAUAN TENTANG KEBERADAAN  
KOMITE INDEPENDEN PEMANTAU PEMILU INDONESIA  
SUMATERA BARAT DALAM PEMILU TAHUN 1999  
( Study Kasus Didaerah Propinsi Sumatra Barat )**

**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh**

**INDRA HARIADI**  
97 140 170



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG**

2001Reg. No 1241 / PK VII / Ix.01



Tinjauan Tentang Keberadaan KIPP Indonesia Sumbar Dalam Pemilu Tahun 1999  
( study Kasus di Daerah Propinsi Sumatra Barat )  
( INDRA HARIADI, Nomor Bp 97 140 170, PK VII ( Praktisi Hukum ), jumlah  
halaman 86, tahun 2001)

### ABSTRAK

Pemilu di Indonesia merupakan sarana untuk melaksanakan kedaulatan rakyat dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945. Hal ini tertuang dalam penjelasan Undang-undang No 3/1999 tentang Pemilu yang menyebutkan : "... Pemilu bertujuan untuk memilih wakil rakyat untuk duduk di dalam Lembaga Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat, membentuk pemerintahan, melanjutkan perjuangan mengisi kemerdekaan dan mempertahankan keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia."

Pelaksanaan pemilu tahun 1999 telah dilaksanakan serentak diseluruh Indonesia dan pemungutan suara sebagai puncak demokrasi rakyat telah dilaksanakan pada tanggal 7 Juli 1999. Walaupun dalam pesta demokrasi kali ini ada beberapa wilayah Indonesia yang diundur pelaksanaan pesta demokrasinya, seperti ditempat pemungutan suara yang terpencil dan tingkat kecurangannya tinggi, tetapi untuk Sumatra Barat pemilu dilaksanakan hampir serentak disemua wilayahnya. Dengan catatan, terjadi pengulangan pemungutan suara di Mentawai dan beberapa TPS di Kabupaten Pasaman.

Bertitik tolak dari masalah yang dialami dalam pemilu tahun 1999, peranan pemantau pemilu diakui oleh UU No 3/1999 yang berarti peran serta masyarakat dalam pemilu diberi keleluasaan. Maka untuk itu penulis tertarik mengadakan penelitian tentang Tinjauan Keberadaan Pemantau Pemilu Khususnya KIPP Indonesia Sumatra Barat dalam pemilu tahun 1999 di Propinsi Sumatra Barat.

Metoda yang dipakai dalam penelitian untuk penulisan skripsi ini adalah metoda diskriptif dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris, dengan mengadakan observasi langsung kelapangan ( terlibat dalam kepengurusan KIPP Indonesia Sumbar ) dan wawancara terhadap beberapa informan serta studi kepustakaan. Dengan demikian akan diperoleh data primer dan data skunder yang diolah secara kualitatif sehingga diharapkan hasilnya akan mampu memberikan gambaran tentang tinjauan keberadaan pemantau pemilu khususnya KIPP Indonesia Sumbar dalam pemilu tahun 1999 di propinsi Sumatra Barat.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan pemilu di Propinsi Sumatra Barat menurut KIPP Sumbar tidak dapat diterima, walaupun Presiden Indonesia BJ. Habibie telah mensyahkan melalui Keppres No 9 / 1999 tentang Pengesahan Penetapan Keseluruhan Hasil Penghitungan Suara Pemilu Tahun 1999.

Dari pemilu tahun 1999 tampak jelas bahwa partisipasi politik masyarakat sangat jelas, dengan keikutsertaan masyarakat dalam partai politik dan pemantau pemilu, serta antusiasnya masyarakat dalam pemilu tahun 1999. arena keberhasilan pemilu bukan saja ditentukan oleh keikutsertaan masyarakat dalam pemilu, tetapi bagaimana pemilu itu jauh dari pelanggaran dan kecurangan pemilu yang dilakukan oleh partai politik, aparat pemerintah dan masyarakat.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pengaruh dari era reformasi yang ditandai dengan jatuhnya presiden Suharto yang telah menguasai tampuk kekuasaan selama 32 tahun tanpa tergoyahkan. Namun berkat kesabaran dari komponen mahasiswa yang berjuang dari kelompok kecil yaitu berupa kelompok studi mahasiswa sampai kesadaran mahasiswa akan pentingnya persatuan untuk berjuang. Akhirnya menghasilkan suatu hasil yang nyata juga. Namun hal ini tidak terlepas dari adanya keyakinan masyarakat Indonesia khususnya komponen mahasiswa untuk tetap komit sampai perjuangannya berhasil. Kekuasaan yang terlalu lama ini yang membuat masyarakat sudah jenuh ditambah dengan makin kentarnya jurang pemisah antara yang miskin dengan kaya. Dalam hal ini juga ditambah dengan sewenang-wenangnya aparat pemerintah terhadap rakyat yang seharusnya dilayani dengan baik.

Dengan berhasilnya Suharto turun dari pemerintahan maka tampuk kekuasaan diserahkan kepada BJ. Habibie untuk menjalani roda pemerintahan yaitu menyelenggarakan pemilihan umum yang pertama di era reformasi ini. Agenda ini ditanggapi oleh BJ. Habibie dengan membentuk badan penyelenggara pemilu yang diselenggarakan oleh suatu badan yang independen yaitu terdiri dari wakil-wakil partai yang lulus seleksi. Kemudian juga dibuka kesempatan kepada masyarakat Indonesia untuk membentuk partai-partai. Akibatnya lagi partai-partai baru tumbuh bagaikan cendawan di hari hujan. Diperkirakan partai pada waktu itu



berjumlah 464 partai politik dengan latar belakang yang berbeda yaitu ada partai petani, nelayan, buruh, pekerja dan lain-lain. Akibat dari banyaknya partai yang tumbuh yang mempunyai latar belakang yang berbeda ini membuat masyarakat bingung untuk menentukan pilihan. Maka dibentuk suatu badan yang khusus untuk menyeleksi partai-partai yang masuk dengan cara meneliti ke lapangan apa benar partai tersebut siap untuk mengikuti pemilu atau tidak. Hal ini tidak terlepas dari adanya insentif dana yang besar untuk partai-partai menjalankan partainya.

Kemudian persoalan ini tidak sampai pada penyeleksian partai saja tetapi yang sangat penting adalah bagaimana menciptakan pemilihan umum yang jujur dan adil. Karena jujur dan adil tidak pernah ada dalam landasan pemilu yang sudah dilakukan bangsa selama ini. Maka dari itu sangat diperlukan keberadaan pemantau pemilu yang terlepas dari komponen pemerintahan. Keberadaan KIPP pada pemilu tahun 1997 yang lalu dianggap sebagai komponen partai komunis Indonesia yang muncul lagi, sehingga KIPP pada pemilu 1997 tidak pernah ada dalam perpolitikan Indonesia. Dan yang lebih sadis pengurus KIPP daerah dan nasional selalu diteror oleh aparat keamanan. Perusakan rumah presidium KIPP Sumbang contohnya dan masih banyak lagi persoalan teror lainnya. Namun hal ini tidak berlangsung terlalu lama. Keberadaan KIPP Indonesia khususnya dan pemantauan pemilu pada umumnya mulai diakui dengan diberlakukannya Undang-undang No. 3 tahun 1999. Tapi yang menjadi persoalan lagi bagaimana dengan keberadaannya ini, pemantau mempunyai peranan sebagai polisi untuk menindak secara langsung partai-partai yang nyata-nyata melanggar pemilu nantinya. Undang-undang No. 3 Tahun 1999 tidak memberi peluang untuk itu,

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan**

Pemilihan umum tahun 1999 yang diselenggarakan dengan asas jujur, adil, langsung, umum, bebas dan rahasia yang berdasarkan pada Tap MPR RI No. XIV/ MPR / 1998 tentang Perubahan dan Tambahan Atas Ketetapan MPR RI No. III / MPR / 1988 tentang Pemilu dan Undang-undang No 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum.

Dalam pemilihan umum tahun 1999 diakui keberadaan pemantau pemilu yang berasal dari masyarakat, partai politik dan pemerintah. Seperti yang tertuang dalam uraian diatas. Untuk itu berdasarkan uraian diatas dapat diambil kesimpulan yaitu :

- a. Tentang tujuan pembentukan KIPP Sumatra Barat yang berdiri pada tahun 1997, dan tahun 1999 melaksanakan pemantauan pemilu untuk kedua kalinya ini, mempunyai tujuan yang sama dengan tujuan pemantauan pemilu yang dilakukan oleh KIPP propinsi lainnya. Tujuan pemilu tahun 1999 yang dilakukan oleh KIPP Sumatra Barat adalah untuk mewujudkan pemilihan umum yang benar – benar jujur, adil, langsung, umum, bebas dan rahasia. Hal ini sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum tentang tujuan pemilihan umum tahun 1999, yaitu pemilihan umum dilaksanakan secara jujur, adil, langsung, umum, bebas dan rahasia.

## Daftar Kepustakaan

### Buku- buku

- Alexander Irwan & Edriana, **Pemilihan Umum dan Pelanggaran Asas Luber**,  
Pustaka Sinar Harapan , Jakarta, 1995.
- Ali Murtopo, **Strategi Pembangunan Nasional**, CSIS, Jakarta, Cet .... Ke-21.
- Arbi Sanit, **Perwakilan Politik di Indonesia**, CV Rajawali, Jakarta, 1985
- Budiman, B. Sagala, **Praktek Sistem Ketatnegeraan Menurut UUD 1945**,  
Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981.
- Bintan R. Saragih, **Lembaga Perwakilan dan Pemilihan di Indonesia**,  
Gaya Media Pratama, Jakarta.
- C.S.T. Kansil, **Inti Pengetahuan dan Pemilihan Umum**, Pramadiya Paramita,  
Jakarta, 1974.
- Didi Nazmi Yunaz, **Konsepsi Negara Hukum**, Aksara Raya, Padang, 1992.
- Harmaily Ibrahim, **Pemilihan Umum di Indonesia**, CV. Sinar Sakti,  
Jakarta, 1981.
- Ismail Suny, **Mekanisme Demokrasi Pancasila**, Varuna Djaja, Jakarta.
- Koentjoro Porbopranoto, **Sistem Pemerintahan Demokrasi**, PT. Eresco,  
Bandung, 1987.
- KIPP Indonesia, **Manual Pelatihan Pemantau Pemilu**, KIPP Indonesia, 1999.
- KIPP Indonesia, **Buku Saku Pemantau Pemilu**, Penerbit KIPP Indonesia, 1999.
- Lembaga Pemilihan Umum, **Pemilihan Umum Tahun 1992**, vol I.